

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur tahun anggaran 2018 yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan. Pada tahap ini ditemukan bahwa Pemerintah Desa Golo Wuas belum menjalankan dengan baik tahapan-tahapan dalam proses perencanaan Anggaran tahun 2018, dimana Kepala Desa Golo Wuas dan jajarannya melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa tanpa mengikutsertakan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakatnya.
2. Pelaksanaan. Pada tahap ini pemerintah Desa Golo Wuas belum memahami dengan baik tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa, dimana dalam pelaksanaan pengajuan SPP tidak dilakukan saat diterimanya barang/jasa. Selain itu juga ditemukan tidak adanya dokumen surat pernyataan tanggungjawab belanja.
3. Penatausahaan. Pada tahap ini bendahara Desa Golo Wuas belum melaksanakan tugas dan kewajibannya karena kelengkapan dokumen yang dibuat oleh Bendahara dalam proses penerimaan dan pengeluaran belum

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yakni buku bank desa dan buku kas pembantu pajak.

4. Pelaporan. Pada tahap ini Kepala Desa Golo Wuas sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Pertanggungjawaban. Pada tahap ini Kepala Desa sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan penulis maka, saran yang dibuat yaitu:

- 1) Pemerintah Desa Golo Wuas, Sebaiknya melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan.
- 2) Pemerintah Desa Golo Wuas, perlu memperhatikan tahapan-tahapan pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- 3) Bendahara desa, lebih memperhatikan lagi terkait kelengkapan dokumen yang ada dalam tahap penatausahaan.
- 4) Kepala Desa Golo Wuas tetap mempertahankan tugas dan kewajibannya dalam tahap pelaporan.
- 5) Kepala Desa Golo Wuas tetap mempertahankan tugas dan kewajibannya dalam tahap pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Dina Septarini (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggari Distrik Malind. Jurusan akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis universitas musamus.
- Herlen Tumbelaka (2020). Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tatapan Kabupaten Minahasa Selatan). Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi. Jln Kampus UNSRAT Manado, Indonesia, 95115.
- Kemenkeu. 2017. *Buku Pintar Dana Desa 2017*. Melalui [<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>] (24/03/2019)].
- M. Ridwan Tikollah1, & M. Yusuf A. Ngampo2 Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar Email: m.ridwan.tikollah@unm.ac.id Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar.
- Muh Tahir (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.
- Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Rano Asoka (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa. STIE Rahmadiyah Sekayu Email : ranoasoka09@gmail.com
- Shuha Khalida (2018). Analisis Pengelolaan Dana desa.<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/3787/2448>. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Sujarweni V. Wiratna (2019). *Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Sujarweni V. Wiratna (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru. Yogyakarta

Siti Wida (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.

Sugesti Ari Dara (2019). Akuntabilitas dan Efektivitas Dalam Pengelolaan dan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Wijaya, David (2018). Akuntansi Desa. Penerbit Gava Media, Yogyakarta